



Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh

Bukhari Usman¹, Yuliana^{*2}, Yuni Ayu Safitri², Farah Uliana¹

¹Program Studi Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama

²Program Studi Ekonomi Pembanguna, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama

*Email Korespondensi: Yuliana_Ekp@abulyatama.ac.id²

Diterima 28 Februari 2023; Disetujui 28 Maret; Dipublikasi 31 April 2023

Abstract: *This study aims to determine the effectiveness of the management of zakat, infaq and alms in Baitul Mal Province. The object of this research is the report on the receipt of Zakat, Infaq and Alms (ZIS) of Aceh Province in 2013-2019. This study uses a descriptive method with a quantitative approach, namely to formulate attention to the problems at hand, where the data collected is compiled and analyzed so that it can provide information on existing problems. The results showed that the number of Zakat, Infaq and Alms Zakat, Infaq and Alms (ZIS) receipts in Baitul Mal, Aceh Province from 2013 to 2019 has increased. In 2014 it increased by 20.06 percent, 2015 by 3.71 percent, 2016 was 3.67 percent, 2017 was 34.54 percent, 2018 was 10.08 percent and 2019 was 2.95. The effectiveness of receiving Zakat, Infaq and Alms (ZIS) in Baitul Mal, Aceh Province is very effective, in 2013 it was 266 percent, 2015 amounted to 193 percent, 2016 by 137 percent, 2017 by 232 percent, 2018 by 204 percent and 2019 by 188 percent, and quite effective in 2014, which amounted to 88 percent. The effectiveness of the distribution of Zakat, Infaq and Alms (ZIS) in Baitul Mal, Aceh Province was very effective in 2013 by 518 percent and effective in 2014 by 100 percent, 2015 by 100 percent, 2016 by 100 percent, 2017 by 99.25 percent, 2018 by 100 percent and 2019 by 100 percent. It can be concluded that the effectiveness of the management of Zakat, Infaq and Alms (ZIS) in Baitul Mal Aceh was very effective in 2013 which was 266 percent in terms of revenue realization and 518 percent in terms of distribution realization.*

Keywords: The Effectiveness Of The Management Of Zakat, Infaq And Alms.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Baitul Mal Provinsi. Adapun objek penelitian ini adalah laporan penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Provinsi Aceh tahun 2013-2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh dari tahun 2013 hingga 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 meningkat sebesar 20.06 persen, 2015 sebesar 3.71 persen, 2016 sebesar 3.67 persen, 2017 sebesar 34.54 persen, 2018 sebesar 10.08 persen dan 2019 sebesar 2.95. Efektivitas penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh sangat efektif, terdapat pada tahun 2013 sebesar 266 persen, 2015 sebesar 193 persen, 2016 sebesar 137 persen, 2017 sebesar 232 persen, 2018 sebesar 204 persen dan 2019 sebesar 188 persen, serta cukup efektif terdapat pada tahun 2014, yakni sebesar 88 persen. Efektivitas penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh sangat efektif terdapat pada tahun 2013 sebesar 518 persen dan efektif terdapat pada tahun 2014 sebesar 100 persen, 2015 sebesar 100 persen, 2016 sebesar

100 persen, 2017 sebesar 99,25 persen, 2018 sebesar 100 persen dan 2019 sebesar 100 persen. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Aceh sangat efektif terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 266 persen ditinjau dari realisasi penerimaan dan 518 persen ditinjau dari realisasi penyaluran.

Kata kunci kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3.

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan dan meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Hal itu dikarenakan zakat, infaq dan shadaqah adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Pergub Nomor 22 tahun 2005 dan Ingub Nomor 13 tahun 2005 sebagai dasar hukum pemungutan infak adalah implementasi atau pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.

Sekretariat Baitul Mal Aceh menjalankan fungsi utama memfasilitasi Baitul Mal Aceh dalam penghimpunan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dan infaq. Sekretariat Baitul Mal Aceh sejak 2013 s.d 2019 telah menghimpun zakat zakat, infaq dan sedekah sebesar Rp. 442.402.446.552, -.

Dari data Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diterima bahwa penerimaan zakat, Infaq dan Sedekah dari tahun 2013-2019 terus mengalami peningkatan. Dari 37,39 milyar pada tahun 2013 naik menjadi 46,78 milyar pada tahun 2014. kemudian naik menjadi 48,57 milyar pada tahun 2015, pada tahun 2016 naik menjadi 58,42 milyar dan kenaikan semakin tinggi pada tahun 2017 yaitu mencapai 75,74 milyar. Pada tahun 2018 naik menjadi 86,43 milyar dan pada tahun 2019 penerimaan ZIS mencapai 89,05 milyar rupiah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang bagaimana efektivitas pengelolaan zakat, Infaq, dan Sedekah di Baitul Mal Provinsi Aceh. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul **“Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Baitul Mal Provinsi Aceh”**

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Zakat, Infaq dan Shadaqah

Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMA (Baitul Mal Aceh) atau BMK (Baitul Mal Kabupaten/Kota) atau BMG (Baitul Mal Gampong) sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum (Ikit, 2018: 162).

Shadaqah dari segi bahasa, berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain,

sedangkan secara istilah shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan (Jasmadi, dkk, 2016: 43).

Pengelolaan Zakat

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri dari Bagian Pengerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran dengan mekanisme yang baik agar dana zakat dapat benar-benar tersalurkan (Khasanah, 2010:64).

Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif, jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Beni, 2016: 69).

Efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Handoko, 2003: 7). Menurut

Mahmudi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005: 92).

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Serdamayanti, 2009: 59). Sedangkan menurut Badudu efektifitas bermakna mempunyai efek, pengaruh, akibat, memberikan hasil yang memuaskan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya (Badudu, 2001: 371).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal Aceh yang terletak di Jalan Teuku Nyak Arief No. 148-A Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dan yang menjadi objek penelitiannya adalah laporan penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Provinsi Aceh tahun 2013-2019.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yakni data berupa data yang dihitung, yang meliputi laporan penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Provinsi Aceh Tahun 2013-2019.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian

terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada.

Analisis deskripsi adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:147).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerimaan ZIS di Baitul Mal Provinsi Aceh

Adapun jumlah penerimaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh dari tahun 2013 hingga 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penerimaan ZIS di BaitulMal Provinsi Aceh Tahun 3013-2019

Tahun	Penerimaan	Persentase Perkembangan
2013	37.391.714.504	-
2014	46.776.959323	20,06
2015	48.576.979.260	3,71
2016	50.426.717.951	3,67
2017	77.529.649.052	34,96
2018	86.432.702.620	10,30
2019	89.058.367.527	2,95

Sumber: Baitul Mal Provinsi Aceh (2021)

Dari data di atas, maka dapat diketahui bahwa, penerimaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh dari tahun 2013 hingga 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penerimaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh tersebut, maka hal itu dapat menunjukkan bahwa kinerja Baitul Mal Provinsi Aceh baik, karena sudah mampu

meningkatkan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Di Baitul Mal Provinsi Aceh

Target Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh dari tahun 2013 hingga 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Target ZIS di Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2013-2019

Tahun	Target		Jumlah
	Zakat	Infaq /sedekah	
2013	14.050.118.000		14.050.118.000
2014	8.604.615.000	44.602.756.488	53.207.371.488
2015	21.273.480.000	3.816.351.000	25.089.831.000
2016	36.653.237.943	-	36.653.237.943
2017	33.434.372.500	-	33.434.372.500
2018	41.736.365.693	509.501.259	42.245.866.952
2019	47.266.007.191	88.986.260	47.354.993.451

Sumber: Baitul Mal Provinsi Aceh (2021)

Realisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh tahun 2013 hingga 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Realisasi ZIS di Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2013-2019

Tahun	Realisasi		Jumlah
	Zakat	Infaq/ Sedekah	
Tahun			
2013	11.385.431.670	26.006.282.834	37.391.714.504
2014	25.176.003.088	21.600.956.235	46.776.959.323
2015	27.312.498.282	21.264.480.978	48.576.979.260
2016	27.970.836.357	22.455.881.594	50.426.717.951
2017	53.927.636.790	23.602.012.262	77.529.649.052
2018	54.014.187.358	32.418.515.262	86.432.702.620
2019	59.370.837.204	29.687.530.323	89.058.367.527

Sumber: Baitul Mal Provinsi Aceh (2021)

Efektivitas penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh sangat efektif. Jumlah penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang meningkat setiap tahunnya merupakan wujud dari upaya Baitul Mal Provinsi Aceh melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, publikasi Baitul Mal Provinsi Aceh melalui media dan mengutip infaq dari rekan atau pengusaha yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Aceh, yakni sebesar 0,5 persen dari nilai pekerjaan. Pemungutan infaq tersebut berdasarkan Pergub Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, sebagaimana telah di ubah dengan Pergub Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008.

Efektivitas Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Di Baitul Mal Provinsi Aceh

Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh dari tahun 2013 hingga 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4: Realisasi Penyaluran ZIS di Baitul Mal Provinsi Aceh

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Realisasi Penyaluran
2013	14.050.118.000	37.391.714.504	72.827.318.000
2014	53.207.371.488	46.776.959.323	53.207.371.488
2015	25.089.831.000	48.576.979.260	25.089.831.000
2016	36.653.237.943	50.426.717.952	36.653.237.943
2017	33.434.372.500	77.029.902.552	33.184.661.500
2018	42.245.866.952	86.432.702.620	42.245.866.952
2019	47.354.993.451	89.058.367.527	47.354.993.451
Jumlah	252.035.791.334	435.693.343.738	310.563.280.334

Sumber : Data Primer (2021)

Sementara itu dilihat dari tingkat efektivitas penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh tahun 2019 termasuk ke dalam kategori efektif. Hal itu dapat berarti bahwa Baitul Mal Provinsi Aceh pada tahun 2019 mampu menyalurkan dana dengan efektif.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) telah dilakukan secara optimal oleh Baitul Mal Provinsi Aceh, dengan perencanaan yang baik serta dilakukan dengan dukungan data mustahik, verifikasi lapangan mustahik dan tim kerja yang kompeten. Dengan demikian, Baitul Mal Provinsi Aceh mampu mewujudkan penerimaan zakat yang tepat sasaran dan sesuai dengan Syariah atau dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Baitul Mal Provinsi Aceh tergolong baik

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh dari tahun 2014 hingga 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 meningkat sebesar 20.06 persen, 2015 sebesar 3.71 persen, 2016 sebesar 3.67 persen, 2017 sebesar 34.54 persen, 2018 sebesar 10.08 persen dan 2019 sebesar 2.95. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 34.54 persen.
2. Efektivitas penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh

sangat efektif, terdapat pada tahun 2013 sebesar 266 persen, 2015 sebesar 193 persen, 2016 sebesar 137 persen, 2017 sebesar 232 persen, 2018 sebesar 204 persen dan 2019 sebesar 188 persen.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis berharap semoga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang dan dapat mengkaji lebih banyak sumber lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Gus. 2011. *Zakat, Infak, Sedekah, dilengkapi dengan Tinjauan 4 Mazhab*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Hastuti, Ristyana Tri dan Redi, Ahmad. 2018. *Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Jurnal, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No.1*

Jasmadi, *Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung*, Lampung, LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Islam*. Malang: UIN Maliki Press.

Pemerintah Aceh. 2018. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 *tentang Baitul Mal Aceh*.

Pemerintah Republik Indonesia 2004 *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. 2006 *Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang*

Pemerintahan Aceh.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & amp; D*. CV. Alfabeta.Bandung.